

## PERLINDUNGAN HAK HIDUP TERHADAP ANAK YANG BARU DILAHIRKAN

Oleh : Novry Oroh<sup>1</sup>

Komisi Pembimbing :

Prof. DR. Madjid Abdullah, SH, MH  
DR. Jemmy Sondakh, SH, MH  
DR. Caecilia J. J. Waha, SH, MH

### ABSTRAK

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah tegas dinyatakan bahwa hak-hak seorang anak harus dilindungi. Hal ini juga berlaku bagi seorang anak baik dalam kandungan maupun anak yang baru dilahirkan. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999. Pada kenyataannya masalah pelanggaran HAM terhadap nyawa anak terus terjadi mulai dari kasus-kasus aborsi (pengguguran kandungan) baik abortus profokatus maupun abortus medis terus terjadi baik dilakukan oleh ibu, paramedis, dan dokter. Pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap nyawa anak ini terus terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas untuk menjerat para pelaku baik ibu, dokter, dengan tuntutan hukuman berat. Lemahnya posisi si anak khususnya anak yang baru dilahirkan menyebabkan rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM baik pembunuhan maupun penyiksaan.

Hasil penelitian menunjukkan anak masih rentan terhadap pelanggaran hak hidup karena Undang-undang Perlindungan HAM Nomor 39 tahun 1999 belum mempertegas tentang administrasi penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM anak dalam bentuk pembunuhan seperti ibu dan dokter. Ketidaktegasan ini membawa dampak terus terjadinya pelanggaran hak hidup anak baik oleh orangtua maupun dokter. Sebagai kesimpulan Pelaku pelanggar HAM anak yang baru dilahirkan sesuai dengan hasil penelitian kebanyakan adalah ibu dari anak tersebut yang tidak menerima kelahiran seorang anak. Untuk itu perlu diterapkan aturan yang tegas terhadap para pelaku pelanggaran HAM anak supaya ada efek jera.

***Kata Kunci : perlindungan HAM anak (hak hidup).***

### A. PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sudah tegas dinyatakan bahwa hak-hak seorang anak harus

---

<sup>1</sup> Lulusan Pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado Tahun 2013

dilindungi. Karena pada prinsipnya hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan.<sup>2</sup> Hal ini juga berlaku bagi seorang anak baik dalam kandungan maupun anak yang baru dilahirkan. Pengaturan tersebut ada dalam Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 sebagai berikut: *Ayat (1)* : "Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara." *Ayat (2)* : "Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya, hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan."

Pada kenyataannya masalah pelanggaran HAM terhadap nyawa anak terus terjadi mulai dari kasus-kasus aborsi (pengguguran kandungan) baik abortus profokatus maupun abortus medis terus terjadi baik dilakukan oleh ibu, paramedis, dan dokter. Pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap nyawa anak ini terus terjadi karena tidak adanya aturan yang tegas untuk menjerat para pelaku baik ibu, dokter, dengan tuntutan hukuman berat. Lemahnya posisi si anak khususnya anak yang baru dilahirkan menyebabkan rentan terhadap berbagai pelanggaran HAM baik pembunuhan maupun penyiksaan. Untuk itu diperlukan ketegasan baik dari instrumen hukum maupun ketegasan tentang sanksi bagi pelaku.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana bentuk perlindungan terhadap anak yang baru dilahirkan terkait dengan ancaman pembunuhan?
2. Bagaimana bentuk pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pembunuhan anak baru dilahirkan yang merupakan bentuk pelanggaran HAM?

## **C. METODOLOGI PENELITIAN**

Jenis penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif dan tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan di jabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak,

---

<sup>2</sup> Lihat pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).<sup>3</sup>

Penelitian ini disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatik karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normatif adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>4</sup> Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yaitu aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang, serta bahasa hukum yang digunakan, tetapi tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, karena tidak mengkaji aspek terapan atau implementasinya, maka penelitian hukum normatif sering juga disebut “penelitian hukum dogmatik” atau “penelitian hukum teoretis” (*dogmatic or theoretical law research*).<sup>5</sup>

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif, karena itu pendekatannya menggunakan pendekatan normatif analisis. Identifikasi sumber hukum diperlukan untuk menyusun rumusan masalah dan pokok bahasan. Pengumpulan peraturan perundang-undangan sebagai ketentuan-ketentuan normatif dari bahan hukum primer dibutuhkan sesuai pokok bahasan dan rinciannya. Untuk menjawab rumusan masalah diperlukan kajian secara komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup>Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004. hal. 52.

<sup>4</sup>Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997. hal. 83-102.

<sup>5</sup>Abdulkadir Muhamad, *op.cit.* hal. 102.

<sup>6</sup>Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006. hal. 141.

## **D. PEMBAHASAN**

### **1. Perlindungan HAM Terhadap Nyawa Anak yang Baru Dilahirkan**

Pada prinsipnya semua anak yang dilahirkan memiliki 'hak hidup' sebagai Hak Asasi Manusia yang merupakan anugerah Tuhan. Sebagai konsekuensi dari hak hidup itu, manusia berhak memenuhi kebutuhan hidupnya itu yang juga merupakan hak asasi. Itulah sebabnya hak asasi manusia bersifat universal; dimana ada manusia, disitu ada Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihargai dan dijunjung tinggi<sup>7</sup> Selain itu, pengakuan terhadap hak asasi manusia juga membawa konsekuensi perlindungan terhadap hak-hak tersebut termasuk perlindungan hak asasi masyarakat miskin terhadap tindakan kekuasaan Negara/pemerintah.

Anak yang baru dilahirkan dilindungi oleh pengaturan HAM Perserikatan Bangsa-bangsa. Dalam Mukadimah Deklarasi Perserikatan Bangsa-bangsa tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Semua pihak menyetujui peran anak (*role of the child*) merupakan harapan masa depan. "Anakku adalah yang paling berharga bagiku dan anakku adalah semangat hidupku". Anak mempunyai eksistensi sebagai anak manusia yang merupakan totalitas kehidupan dan kemanusiaan.<sup>8</sup>

Pada prinsipnya dalam Kitab Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 telah memperinci dengan tegas pentingnya perlindungan terhadap nyawa seorang anak. Perlindungan ini terkait dengan hak hidup seorang anak sebagai hak asasi manusia yang harus dijaga dan dihormati oleh siapapun termasuk mereka yang terkait dekat hubungannya dengan anak. Hak hidup anak berkaitan dengan hak-hak lain yang merupakan bagian dari HAM yaitu hak untuk dibesarkan, hak untuk dipelihara, dan hak untuk mengetahui siapa orang tuanya termasuk perwalian. Hak anak ini juga berlaku bagi seorang anak angkat yang walaupun secara biologis tidak dilahirkan dari kedua orangtua tetapi pada prinsipnya harus mendapat pengakuan dan penghormatan terkait dengan hak hidup dan hak untuk melangsungkan kehidupan.

Aspek lain yang dilindungi terkait dengan HAM anak yaitu menyangkut perbuatan kekerasan dalam bentuk penganiayaan dan pembunuhan. Setiap bentuk kekerasan dan penganiayaan serta pembunuhan pada prinsipnya mengancam keberlangsungan HAM hidup anak. Itulah sebabnya anak yang baru dilahirkan harus mendapatkan perlindungan dari orangtua, dokter, dan orang-orang yang terdekat dari berbagai ancaman terhadap kehidupan anak tersebut. Menurut Pasal 58 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 telah merinci hak-hak anak sebagai berikut :

Pasal 58 :

---

<sup>7</sup> Gunawan Setiadirja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideology Pancasila*, Kanisius, Yogyakarta, thn.1993, hlm.75

<sup>8</sup> E. Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 1.

Ayat (1) : "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut."

Ayat (2) : "*Dalam* hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman."

Pasal 59

Ayat (1) : "Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dengan orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak."

Ayat (2) : "Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hak anak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan orang tuanya tetap di jamin oleh Undang-undang."

Pasal 60

Ayat (1) : "Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya."

Ayat (2) : "Setiap anak berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan."<sup>9</sup>

Dengan adanya ratifikasi terhadap Konvensi Hak Anak, 1989 pemerintah Indonesia mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 dan mengimplementasikan hak-hak anak tersebut.

## **2. Penindakan Terhadap Pelaku Pembunuhan Anak Sebagai Bentuk Perlindungan HAM**

Penelitian menunjukkan bahwa banyaknya kasus-kasus pelanggaran hak hidup anak belum ditindak secara serius dan karena memang tidak ada sistem pengadilan HAM yang tersendiri khususnya untuk para pelaku pelanggaran hak hidup anak. Hasil penelitian penulis terhadap penanganan pelanggaran hak hidup anak ada dua jenis yaitu aborsi dan penganiayaan. Untuk aborsi telah diputus dalam putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 411/Pidana.B/2011/PN.Mdo. Dari gambaran kasus tersebut menunjukkan bahwa umumnya para pelaku diancam dengan pidana biasa karena yang mengadili Pengadilan Umum. Begitu juga perkara pidana Nomor 48/M-

---

<sup>9</sup> Lihat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM yang kemudian sudah dipertegas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Nado/Euh.2004/2013 yang menyangkut penganiayaan dan pembunuhan anak yang baru dilahirkan, umumnya diputus dengan pidana biasa karena kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut tidak diadili di dalam Pengadilan khusus HAM.

Pentingnya penindakan terhadap pelaku pembunuhan anak yang baru dilahirkan sebagai upaya perlindungan HAM adalah aspek yang paling penting dalam penegakan hukum HAM. Pada kenyataannya banyak kasus-kasus pembunuhan anak baik yang dilakukan oleh ibu kandung, rumah sakit, atau ayah kandung masih sulit ditindak dari segi hukum. Kesulitan penindakan disebabkan oleh karena instrumen hukum yang ada belum memadai baik dalam proses beracara di pengadilan maupun dalam proses penindakan terhadap pelaku.

Pada kenyataan belum adanya pengadilan HAM khusus bagi anak karena berdasarkan substansi Undang-undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ditentukan bahwa tidak semua pelanggaran hak asasi manusia dapat diselesaikan melalui Pengadilan HAM. Hal ini juga berlaku terhadap pelanggaran hak hidup anak. Akan tetapi, pengadilan HAM hanya terbatas memeriksa dan memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia (Pasal 4), yaitu genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Pasal 7). Pengadilan hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang yang asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang yang berumur di bawah 18 tahun pada saat kejahatan dilakukan. Ini artinya, walaupun terdapat seseorang melakukan pelanggaran hak asasi manusia berupa genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan, tapi orang tersebut belum berumur 18 tahun ketika melakukan kejahatan dimaksud, maka pengadilan hak asasi manusia tidak berwenang mengadili perkara tersebut.

Undang-Undang Pengadilan HAM ternyata mengenal dua macam pelanggaran hak asasi manusia yang dapat diperiksa melalui pengadilan HAM dilihat dari segi waktu terjadinya kejahatan (*tempus delicti*), yaitu pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi setelah dan sebelum dibentuknya Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perbedaan ini menjadi penting, mengingat undang-Undang No. 26 Tahun 2000 memperlakukan kedua macam tindak pidana ini secara berbeda.

Dalam Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, masalah pidana hanya berkaitan dengan dua hal, yaitu: jenis pidana dan lamanya pidana, sedangkan aturan pelaksanaan pidana tidak diatur dalam undang-undang tersebut. Jenis pidana meliputi dua jenis pidana, yaitu: pidana mati dan pidana penjara. Pidana penjara dalam undang-undang tersebut meliputi pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu, yaitu paling lama 25 tahun. Sedangkan, mengenai lamanya sanksi pidana dikenal ancaman pidana minimum khusus yang bervariasi, yakni paling singkat 10 tahun dan paling lama 25 tahun (Pasal 36 dan Pasal 37),

paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun (Pasal 38 dan Pasal 39), dan paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun (Pasal 40).

Untuk tegaknya HAM anak dalam sistem peradilan, maka seharusnya ada pengadilan khusus dalam bentuk pengadilan HAM yang mengadili dan menjatuhkan sanksi bagi pelaku pelanggaran HAM anak. Karena pada prinsipnya untuk terlindunginya HAM anak sangat tergantung pada negara dalam Kebijakannya khususnya dalam membentuk instrumen hukum mengadili dan menindak para pelaku pelanggaran HAM anak lewat satu sistem pengadilan HAM khusus.

Pembentukan sistem pengadilan HAM yang khusus merupakan kewajiban negara. Dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 39 tahun 1999, maka negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia termasuk seluruh hak-hak yang melekat seperti Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, pelanggaran hak ekososbud dapat berupa pelanggaran *by omission* (melalui tindakan pembiaran) maupun *by commission* (dengan sengaja melakukan tindakan itu sendiri). Karena tidak tegasnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran HAM anak merupakan bentuk pembiaran. *Maastricht Guideline* memberi sejumlah tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran *by commission*, beberapa di antaranya:<sup>10</sup>

- a. Meniadakan aturan yang sangat penting bagi pemenuhan hak ekososbud
- b. Adanya perlakuan-perlakuan diskriminatif

Mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang menambah pelanggaran hak asasi manusia. Tentu jika kebijakan itu memiliki tujuan yang jelas-jelas dapat meningkatkan persamaan dan memberi perlindungan lebih pada kelompok rentan, kebijakan itu bukan pelanggaran hak ekosob Pematangan atau relokasi anggaran yang mengakibatkan tidak dinikmatinya hak-hak ekososbud, seperti peralihan biaya pendidikan dan pelayanan dasar kesehatan untuk pembelanjaan alat-alat militer.

Persoalan pengusuran paksa yang oleh komite dan insitusi-institusi HAM internasional ( dan regional) telah dianggap sebagai pelanggaran HAM merupakan pelanggaran atas hak atas tempat tinggal. Negara mempunyai kewajiban untuk menghindari tindakan pengusuran. Tindakan yang seharusnya tidak dilakukan akan tetapi ia lakukan merupakan pelanggaran hak bersangkutan (hak atas tempat tinggal layak) *by omission*.

Sedangkan untuk pelanggaran hak ekosob yang dilakukan dengan pembiaran (*by omission*), bisa merujuk pada *Panduan Maastricht* yang memberi gambaran sejumlah tindakan yang dianggap sebagai bentuk pelanggaran tersebut. Panduan itu memang dirumuskan secara umum sehingga dapat diterapkan dalam situasi riil. Kalau negara yang harusnya

---

<sup>10</sup>Dankwa-Victor, Flinterman-Cees, Leckie-Scott, "Commentary to the Maastricht Guidelines on Violations of Economic, Social and Cultural Rights", HRQ 20 (1998), 705-730

melakukan tapi tidak melakukan kewajiban itu dianggap sebagai pelanggaran hak ekososbud dengan pembiaran, sebagai contoh seperti juga diungkapkan dalam Prinsip Limburg<sup>11</sup> ; kegagalan negara untuk melakukan langkah-langkah yang diperlukan (sesuai pasal 2 ay.1) merupakan pelanggaran hak asasi manusia karena pembiaran; kegagalan merubah atau mencabut aturan yang sungguh-sungguh tidak konsisten dengan kewajiban yang ada dalam kovenan ini. Sebagai contoh, Peraturan Daerah mengenai Ketertiban Umum<sup>12</sup> merupakan aturan yang jelas-jelas melanggar hak bekerja masyarakat (miskin) tentu merupakan aturan yang seharusnya dicabut. Tidak dicabutnya peraturan tersebut merupakan pelanggaran hak asasi manusia ekosob; kegagalan melaksanakan aturan atau memberlakukan kebijakan yang diperuntukan bagi pemenuhan hak-hak ekososbud. Dalam hal ini, negara tetap dianggap sebagai pihak yang memiliki kapasitas untuk menjamin pencegahan pelanggaran oleh pihak ketiga.

Kewajiban-kewajiban Negara mengatasi pelanggaran-pelanggaran HAM di bidang ekosob di atas dapat dibedakan menjadi kewajiban *by conduct* maupun *by result*. Jika *by conduct* menunjuk pada proses realisasi hak bersangkutan melalui tindakan-tindakan yang diperhitungkan dalam merealisasikan hak, maka kewajiban *by result* menuntut adanya capaian-capaian dengan ukuran-ukuran yang jelas.

Salah satu muatan UUD 1945 hasil perubahan yang membedakannya dengan UUD sebelum perubahan adalah adanya muatan Hak Asasi Manusia. Tercantum dalam Bab tersendiri yakni Bab XA, UUD 1945 terbilang sebagai Konstitusi yang demokratis dan berpaham kedaulatan rakyat. Setelah Konstitusi RIS 1949, Indonesia kembali memiliki suatu hukum dasar yang bermuatan pengakuan HAM dengan cukup komprehensif. Jaminan dan pengakuan HAM ini meneguhkan Indonesia sebagai Negara demokrasi konstitusional, dimana hak dan kebebasan warga Negara dijamin akan dihormati, dilindungi, dipenuhi, dan dimajukan oleh Negara. Bahwa kewenangan negara atas hak dan kebebasan warga dan setiap orang di dalam yurisdiksinya tidak lantas menjadi pembenar dilanggarnya hak dan kebebasan dasar manusia. Hak dan kebebasan itu dapatlah dibatasi, akan tetapi bukan karena kekuasaan, melainkan dengan hukum.

Diantara sekian banyak klausul dan muatan HAM dalam UUD 1945 terbilanglah Pasal yang secara spesifik mengatur mengenai HAM yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Pasal yang dimaksud adalah Pasal 28I ayat (1) yang menyatakan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut berdasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

---

<sup>11</sup> Prinsip Limburg para. 16-20

<sup>12</sup> Perda DKI Jakarta 11/1988



Mengkaji Pasal 28I UUD 1945, tak akan dapat dilepaskan dari perjanjian internasional HAM yang mengatur mengenai *non-derogable rights*, alias hak yang tidak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun juga. Ketentuan ini dalam hukum internasional dikenal melalui rejim Pasal 4 ayat (1) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) Secara ringkas disana disebutkan bahwa dalam keadaan tertentu, negara peserta ICCPR dapat menunda maupun mengurangi penikmatan hak-hak yang ada di dalam ICCPR. Keadaan yang dimaksud oleh Pasal 4 ayat (1) itu adalah ketika negara dalam keadaan darurat, keadaan mana harus dilaporkan oleh negara yang bermaksud melakukan penundaan itu pada semua negara pihak ICCPR melalui Sekretaris Jenderal PBB. Tidak semua keadaan genting dapat menjadi pembenar adanya penundaan atau pengurangan HAM. Hanyalah jika memang dikehendaki oleh keadaan, maka suatu hak tertentu bisa dikurangi penikmatannya.

Pasal 4 (2) ICCPR kemudian menentukan bahwa dalam keadaan darurat sekalipun, meskipun suatu negara dalam keadaan *emergency*, maka tidak diperbolehkan adanya penundaan atau pengurangan terhadap hak-hak tertentu. Hak-hak itu ialah sebagaimana dicantumkan dalam beberapa pasal dalam ICCPR yang mengatur mengenai *right to life*, hak untuk tidak disiksa, tidak diperlakukan kejam dan merendahkan, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk tidak dipenjara hanya karena ketidakmampuan memenuhi kontrak, hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut, hak atas pengakuan di muka hukum, dan hak berkeyakinan dan beragama.

Rumusan UUD 1945 dalam hal ini Pasal 28I ayat (1) dalam hal ini memiliki semangat yang sama dengan ICCPR. Bahwa dalam prinsipnya terdapa beberapa hak dan kebebasan asasi manusia yang dapat dibatasi, bahkan ditunda dikurangi penikmatannya dalam keadaan-keadaan tertentu. Namun begitu, ada beberapa hak yang terbilang sebagai hak yang tak dapat dikurangi penikmatannya dalam keadaan apapun. Pengurangan mana akan mendapat stigma sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Kendati terdapat perbedaan di sana sini antara UUD 1945 dan ICCPR (misalnya dengan tidak dinyatakannya oleh UUD 1945 hak untuk tidak diperlakukan maupun dihukum secara kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan sebagai hak yang tak dapat dikurangkan dalam keadaan apapun) namun hak hidup adalah hak yang sama-sama dinyatakan dalam kedua instrumen sebagai hak yang terbilang sebagai *non-derogable right*.

Hak hidup sebagaimana dijamin dalam Pasal 28A adalah hak yang mendasar bagi setiap manusia. Segala hak dan kebebasasn hanya bisa dinikmati jika manusia dalam keadaan hidup. Tak mengherankan jika hak ini dicantumkan di dalam Pasal pembuka Bab XA yng mengatur mengenai hak asasi manusia. Disebutkan dalam Pasal 28A bahwa setiap orang berhak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya. Membicarakan hak hidup orang kerap kali menghubungkan dengan pidana mati, ataupun

hukuman mati. Padahal sesungguhnya hak hidup ini seharusnya memiliki konotasi yang lebih luas, yakni kewajiban negara untuk memastikan bahwa setiap ibu melahirkan dapat menjalani persalinan dengan selamat. Atau lagi; kewajiban negara untuk memastikan bahwa tiada satupun orang di dalam yurisdiksi suatu negara boleh mati karena kelaparan atau penyakit yang sesungguhnya bisa tertangani.

Terkait dengan hukuman mati, terdapat dua aliran besar, yang menolak dan menyetujui. Mereka yang menolak pidana mati berkeyakinan bahwa pidana mati tidak terbukti memiliki efek jera karena walaupun pidana mati telah dijalankan, masih banyak orang yang melakukan tindak pidana. Lebih lanjut pidana mati menutup kemungkinan adanya koreksi jika terjadi kesalahan putusan pengadilan. Sedangkan mereka yang berpendapat bahwa hukuman mati harus dipertahankan berkeyakinan bahwa inilah satu-satunya cara bagi masyarakat untuk menghindarkan diri dari kecelakaan lebih besar: dengan merampas nyawa pelaku pidana.

Memahami hak hidup ini dalam kerangka hak asasi manusia sebenarnya harus dilakukan secara utuh dengan mengkaitkannya dengan spirit hukum internasional. Paal 6 ayat (1) ICCPR tak semata-mata merumuskan dengan cukup singkat sebagaimana Pasal 28A, namun dengan menyatakan “tiap-tiap orang memiliki hak yang melekat untuk hidup”, yang kemudian dilanjutkan dengan frasa “hak ini haruslah dilindungi oleh hukum”, dan kemudian dengan frasa “tak seorangpun dapat dirampas nyawanya secara sewenang-wenang”. Dalam konteks inilah hak hidup dan jaminan untuk tidak dirampasnya nyawa secara sewenang-wenang harus dipahami. Artinya sebenarnya perampasan nyawa secara sewenang-wenang itulah yang tidak dikehendaki oleh norma hukum hak asasi manusia. Perampasan nyawa secara tidak sewenang-wenang yakni melalui pengadilan oleh karenanya bukan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Memang perlindungan hak hidup adalah penting di Indonesia termasuk peniadaan hukuman mati. Putusan MK adalah hukum yang harus dipatuhi oleh siapapun, mengikat publik dan final sifatnya. Perampasan nyawa, sepanjang tidak sewenang-wenang, maka hal yang dapat dibenarkan dan bukan pelanggaran hak asasi manusia. Lebih jauh adalah penting untuk tidak memandang permasalahan hak hidup ini melulu dengan mengkaitkannya dengan persoalan pro kontra hukuman mati. Hak hidup harus secara kritis dikaitkan dengan kewajiban negara untuk mengupayakan setiap orang yang berada dalam yurisdiksinya untuk tetap *survive*, tiada kelaparan yang mengakibatkan kematian, tiada malapetaka dan wabah penyakit yang mematikan. Memahami hak hidup dalam kointeks selain pidana mati seperti demikian akan lebih positif bagi perjuangan dan klaim atas berbagai hak dan kebebasan dasar manusia lainnya.

## E. PENUTUP

Sejak seorang anak dilahirkan telah melekat hak hidup yang merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati dan dilindungi. Hak hidup tersebut merupakan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seorang anak yang harus dihormati oleh siapa saja termasuk ibunya. Hak asasi manusia anak adalah anugerah Tuhan yang harus dilindungi dan bagi siapa saja yang berupaya melanggar akan ditindak sesuai dengan peraturan.

Pelaku pelanggar HAM anak yang baru dilahirkan sesuai dengan hasil penelitian kebanyakan adalah ibu dari anak tersebut yang tidak menerima kelahiran seorang anak. Pelaku umumnya belum dihukum sebagai pelanggar Hak Asasi Manusia karena belum ada aturan yang mengatur secara khusus tentang hal tersebut. Penghormatan terhadap hak anak akan terwujud kalau para pelaku ditindak dengan tegas sebagai pelanggaran HAM dan dihukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Rozali & Syamsir, 2001. *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Affan Gafar, *Patti k Indonesia, Transisi Menuju.Demokrasi,Cetakan kedua*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm 6,7
- A.W. Sijthof Uitgeversmaatschapij. Leiden 1954, hal, 1046.
- Bambang Poenormo,SB, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, Surabaya, Yokyakarta, Bandung, 1978, hal. 86.
- Bagir Manan, *Aktualisasi Hak Asasi Manusia di Indonesia*, Makalah dipresentasikan pada Diskusi Panel “Menyongsong Abad 21 sebagai Abad Hak Asasi Manusia”, diselenggarakan oleh Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) FH Unpad, Pusat Penelitian Perkembangan Hukum (Puslitbangkum) Lembaga penelitian Unpad, 12 Desember 1998.
- Brig Jen.Pol.Drs.H.A.K. Moch. Nwir, SH, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Jilid I Penebit Alum
- E. Krisnawati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, CV. Utomo, Bandung, 2005, hal. 1
- Edi Suharto, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, Lembaga Studi Pembangunan Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, Bandung, 1997, hal. 365-366.
- Maryland, Silver Spring, 1978, hal.l. Dalam Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Ujungberung Bandung, 2006, hal. 36.

- Mr. W.A. Engelbrecht, Kitab Undang-Undang dan Peraturan-peraturan serta UUDS RI,
- Nursahbani Katjasungkana, *Lembaga Perlindungan Anak, Prospek dan Permasalahan*, Plan Indonesia, Edisi No. 9.1996, hal. 79.
- Prof. Satochid Kartanegara,SH, Kumpulan Kuliah Hukum Pidana Bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa,Tampa Tahun Hal 136
- Petikan pemikiran Aristoteles dalam *The Politics*, Book 1,1 sebagaimana terdapat dalam Patrick Hayden, *The Philosopher Of Human Rights*, Paragon House, St Paul, USA, 2001, hlm. 24
- Robert Haas (penyunting), *Hak Asasi Manusia dan Metilia*, Yayasan Obor, Jakarta, 1998, hlm16
- Robert I. Barker, *The Social Work Dictionary, National Association of Social Workers*,
- Rakhmat, Jalaludin, 1999, *Tindakan Kekerasan Terhadap Anak*, Dalam MIF Baihaqi (Ed). *Anak Indonesia Teraniaya*, Remaja Rosdakarya, Bandung, hal. xxv. Dalam Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Nuansa, Ujungberung Bandung, 2006, hal. 36.
- Virginia Held, *Etika Moral Pembeneran Tindakan Sosial (Rights and Goods, Justifying Social Action)* diterjemahkan oleh Y. Ardy Handoko, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1989, hlm 124.

***Undang-Undang :***

- Lihat Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang HAM yang kemudian sudah dipertegas dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
- Lihat pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

***Internet :***

- J. Richard, Gelles, *Child Abuse*, Dalam Encyclopedia Articles from Encarta. [Http://Encarta.msn.com/encyclopedia](http://Encarta.msn.com/encyclopedia) (Akses 5 Juli 2004:1).